

BAB I

PENDAHUIUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah membuat Langkah yang signifikan dalam bidang akuntansi sektor publik dengan keberhasilan penerapan otonomi daerah. Posisi ini diperjelas dengan UU No. 22 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam rangka mengimplementasikan otonomi daerah, UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah disahkan. Undang – undang ini memberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Menurut Azlina & Amelia, (2015). Pergeseran dari pemerintah yang tersentralisasi ke pemerintahan yang terdesentralisasi disebabkan oleh otonomi. Daerah otonom kini memiliki kekuasaan dan tugas untuk mengawasi sumber daya keuangan demi melindungi kesejahteraan warganya.

Struktur pemerintahan dan penyediaan layanan di suatu wilayah yang lebih kecil dari suatu negara disebut sebagai pemerintah daerah. Sebagai contoh, negara Indonesia dibagi menjadi beberapa kota, provinsi, dan kabupaten. Setiap Tingkat pemerintahan di negara ini diatur oleh undang-undang di Tingkat kota. (Riswanto, 2016)

Karena pemerintah daerah belum memberikan hasil yang memuaskan Masyarakat, kinerja mereka baru-baru ini menjadi sorotan. Masyarakat berharap bahwa ide otonomi daerah akan dilaksanakan oleh pemerintah yang efisien dalam menjalankan kewajibannya. Pemerintah kota Makassar adalah salah satu

contohnya; pemerintah kota Makassar bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang daerah dan uang federal. Di sisi lain, pemerintah daerah berusaha keras untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memungut pajak daerah. Sangat penting untuk membicarakan manajemen keuangan daerah di pemerintah kota Makassar dalam Perspektif ini.

Nararya & Bustari, (2022) Informasi keuangan dan administrasi pemerintah perlu ditingkatkan. Untuk mencapai hal ini, pemerintah harus menata ulang cara penyajian laporan keuangan, yang menuntut kemampuan mereka untuk secara jujur dan transparan memberikan akses kepada publik terhadap semua data keuangan yang terkait. Ini adalah komponen dari mandat yang harus dijalankan pemerintah atas nama rakyat. Namun, faktanya adalah bahwa pemerintah tidak secara terbuka memberikan informasi ini kepada orang-orang yang menggunakan layanan publik dan membayar pajak melalui media seperti surat kabar atau situs web. Hal ini juga berlaku untuk data keuangan daerah yang sulit ditemukan dari pemerintah kota Makassar. Situs resmi pemerintah kota Makassar belum memuat laporan keuangan daerah yang seharusnya disediakan untuk publik. Salah satu metode yang simpel untuk mencapai keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah melalui situs web yang dapat di akses secara daring. Dalam rangka mendorong keterbukaan keuangan daerah, pemerintah pusat juga telah membuat sebuah platform online; sayangnya, pemerintah daerah lalai dalam memperbarui data yang disajikan dalam platform ini.

Berdasarkan informasi tersebut, Lembaga eksekutif di Tingkat provinsi, kabupaten, dan kota telah berupaya menerapkan transparansi online dalam

menyediakan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah. Namun, informasi yang lebih spesifik, seperti realisasi anggaran dan pengeluaran perkegiatan dan proyek, biasanya kurang terekspos, namun data yang disediakan bersifat umum dan normatif. Pengumuman pelelangan barang atau jasa adalah satu-satunya dokumen belanja yang biasanya di tampilkan (Djalil, 2014)

Ini menunjukkan tingkat akuntabilitas keuangan daerah yang rendah. Pada tahun 2013, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan tidak memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kota Makassar. Pada tahun 2014, pemerintah kota makassar Kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena masih terdapat beberapa permasalahan yang belum terselesaikan. termasuk 13 temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dan 8 temuan kelemahan pengendalian internal. Ini terungkap saat walikota makassar menerima hasil laporan pemeriksaan keuanngan (LHP) dari BPK Wilayah sulsel. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2020 atas sistem pengendalian intern Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Makassar dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan telah diumumkan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut memuat enam belas temuan permasalahan, menurut Zainal Ibrahim, kepala Inspektorat kota Makassar. Berikut adalah beberapa diantaranya: 1) pengungkapan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar tidak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 2) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Makassar melakukan kesalahan dalam pengalokasian dana belanja barang dan belanja modal. 3) kompensasi dan tunjangan

yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4) Pembayaran insentif daerah untuk pemungutan pajak daerah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 2010 atau perintah walikota. 5) pertanggungjawaban belanja Dinas Pendapatan Daerah untuk kegiatan pelatihan kapasitas laskar pajak tidak sesuai dengan kondisi riil. 6) Belanja perbaikan kendaraan Dinas Karoseri di dua OPD sebesar Rp300.000.000 tidak sesuai ketentuan. 7) Kegiatan sewa jaringan CCTV terintegrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020 di atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dengan kelebihan Pembayaran yang tidak sesuai spesifikasi dan pemborosan anggaran daerah. 8) Pelaksanaan belanja modal tiga OPD tidak sesuai ketentuan dan denda keterlambatan sebesar Rp 515.308.156,51 belum dipungut. 9) Belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 39.562.083.000,00 tidak dibangun di atas tanah Pemerintah Kota Makassar. 10) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Makassar mengeluarkan biaya sebesar Rp 452.606.819,00, dan bendahara mengalami kekurangan kas. 11) Kota Makassar tidak memiliki organisasi dalam pengelolaan piutang retribusi sampah. 12) Aset tetap Pemerintah Kota Makassar tidak digunakan atau diamankan dengan baik. 13) Penggunaan lahan oleh PT KDP tidak didasari dengan perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar. 14) Kerja sama Pemerintah Kota Makassar dengan PT PMK tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan 15) Belum dipatuhinya pedoman dalam pengelolaan kerja sama pemanfaatan barang milik pemerintah Kota Makassar. 16) Tiga OPD memiliki kewajiban belanja

sebesar Rp449.438.426,00 yang tidak disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat mengharapkan pemerintah untuk secara efisien memenuhi kewajibannya dalam upaya mewujudkan ide otonomi daerah. Kinerja pemerintah daerah, Menurut Mahsun & Sulistyowati, n.d. (2015) adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam mewujudkan misi, visi, tujuan, dan sasaran organisasi yang tertuang dalam strategic planning (perencanaan strategis) suatu entitas. Pendekatan lain untuk melihat kinerja adalah sebagai hasil atau dampak dari suatu proses yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi sebagai tanggapan atas masukan tertentu. Pemerintah dianggap berkinerja baik jika dapat mengelola pemerintahan secara efektif dan menjamin kesejahteraan warganya. Bersama dengan gagasan otonomi daerah dan undang-undang yang mengatur administrasi pemerintah, termasuk pemerintah kota Makassar, kebutuhan akan kinerja yang optimal ini berlaku untuk hampir semua tingkat pemerintahan. Strategi perencanaan yang sistematis, terencana, dan terukur diperlukan untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas publik harus diperhitungkan selama proses penyusunan rencana.

Mengukur performa lembaga pemerintah berkaitan erat dengan pertanggungjawaban dan keterbukaan. Untuk memperkuat pertanggungjawaban dan keterbukaan. Diperlukan manajemen performa yang efektif. Konsep kinerja dalam organisasi publik dapat dipahami dari dua perspektif: perspektif khalayak sasaran dan perspektif pengguna layanan. Aspek Produktivitas, kualitas layanan, daya tanggap, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kesetaraan dalam layanan sangat

penting dalam organisasi publik. Mardiasmo, (2021) Diharapkan tata Kelola pemerintah daerah akan membaik dan lebih baik dalam melayani kepentingan Masyarakat dengan memberlakukan sejumlah standar legislatif yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melayani Masyarakat melalui pengelolaan keuangan harus menjadi tujuan dari penerapan akuntabilitas dan transparansi.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh jajarannya untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan pengamanan aset negara, pengembangan kegiatan yang produktif dan efisien, ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tercapainya ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Tujuan instansi pemerintah harus dipenuhi agar sistem pengendalian intern menjadi efisien dalam mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan efisiensi, dan memberikatan peringatan dini. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah harus menjunjung tinggi dan meningkatkan standar tata Kelola mereka, terutama yang berkaitan dengan pencapaian transparansi pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan manajemen risiko.

Pemerintah Indonesia menghargai transparansi keuangan, yang telah terbukti penting bagi warga negara. Dengan diberlakukannya UU No. 17/2003, tentang keuangan negara, yang juga dikenal sebagai UU 17/2003, Indonesia membuat komitmen publik untuk mengelola keuangannya dengan menjunjung tinggi empat

pilar utama tata Kelola pemerintahan yang baik: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan. Peraturan-peraturan pelaksanaan UU 17/2003 didasarkan pada dasar-dasar ini. UU No. 12/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang akan segera diberlakukan merupakan contoh komitmen pemerintah untuk mendorong transparansi.

Damayanti & Hermanto, (2018) Dalam Upaya untuk membangun pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab, transparansi menyoroti dedikasi pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata Kelola yang baik dan bertujuan untuk mengungkapkan informasi. Pengungkapan yang mendorong dan dapat dipahami berfungsi sebagai alat untuk melacak dan mengevaluasi hasil kinerja organisasi publik. Kemungkinan untuk memahami program kerja dan kebijakan pemerintah dapat diberikan kepada publik Ketika ada transparansi. Hal ini memungkinkan Masyarakat umum untuk bereaksi atau memberikan masukan terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah. (Wiranto, 2012). Menjaga anonimitas organisasi dan informasi yang mempengaruhi hak privasi seseorang harus berdampingan dengan persyaratan transparansi. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan untuk menetapkan kebijakan akses informasi yang ketat.

Penting untuk mengadopsi nilai akuntabilitas dalam manajemen pelayanan publik (Julius & Salsabila, 2018). Pernyataan tersebut berakar pada argumen bahwa eksistensi suatu negara tergantung pada penduduknya. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan yang berkualitas dan bertanggung jawab kepada warganya. M. B. A. Mardiasmo, (2021) Akuntabilitas adalah Tindakan mempertanggungjawabkan hasil dari upaya organisasi dalam

memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, apakah Upaya tersebut berhasil atau tidak. Hal ini dilakukan melalui proses pertanggungjawaban yang berulang. Tata Kelola perusahaan yang baik akan semakin baik setiap tahunnya dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik (Riswanto, 2016).

Pada saat ini, prinsip good governance telah dijadikan sebagai indikator dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini diyakini bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban dan kegiatan pemerintah, konsep ini harus dipatuhi dan dihormati secara serius. Beberapa bidang di mana konsep good governance dapat diterapkan adalah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, penilaian, dan pengawasan terhadap semua program dan kegiatan Lembaga pemerintah, baik di Tingkat lokal maupun nasional. Faktanya, untuk menilai efektivitas Lembaga pemerintah perlu terlebih dahulu menerapkan prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu masalah terkait kinerja pemerintah daerah adalah rendahnya mutu pelayanan publik. Pada tahun 2020, Ombudsman Makassar mencatat adanya 97 laporan mengenai penurunan kualitas pelayanan publik di pemerintahan kota Makassar. Menurut Andi Ihwan Patiroy, data yang diperolehnya menunjukkan bahwa tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkot Makassar paling sering menjadi sasaran pengaduan. SKPD tersebut antara lain Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan (Disdik), dan Dinas Pendidikan (Disdik), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar.

Dalam menilai kinerja organisasi pemerintah daerah di Makassar, yang tampaknya belum memenuhi harapan Masyarakat, pengukuran hasil menjadi sangat penting. Pengukuran kinerja memungkinkan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah memenuhi tugasnya.

Berbagai penelitian dan sudut pandang menunjukkan hubungan antara peningkatan kinerja pemerintah yang baik dengan penerapan akuntabilitas dan transparansi. Menurut Rahmanurrasjid, (2018), agar penyelenggaraan pemerintah daerah mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, pemerintah harus menginformasikan kepada publik tentang manajemen pemerintah dan mempertanggungjawabkannya. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk bekerja memberikan layanan terbaik kepada Masyarakat. Ismiarti, (2013), Kinerja dapat ditingkatkan dengan menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Werimon, dkk (2007), kontrol yang kuat dari masyarakat terhadap pemerintah merupakan hasil dari akuntabilitas dan keterbukaan, dan hal ini pada gilirannya mendorong pemerintah untuk mengikuti hukum dan peraturan yang relevan, yang mengarah pada Kinerja Pemerintah yang efektif.

Pemerintah Daerah Kota Makassar tidak dapat beroperasi secara independent dalam tugasnya untuk mengembangkan wilayahnya dan mewujudkan tujuan nasional. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipandang sebagai mitra sejajar pemerintah daerah dan bertanggungjawab untuk mengawasi kelancaran operasional pemerintah daerah, seperti halnya gagasan keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan ketentuan UU No.27/2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD, DPRD bertugas mengawasi

pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD memiliki wewenang pengawasan atas pilihan dan arahan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Makassar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah

1. Apakah transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
2. Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian, yang didasarkan pada bagaimana masalah dirumuskan:

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh transparansi pengelolaan keuangan daerah
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh akuntabilitas pengelolaan keuangan

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah keuntungan melakukan penelitian untuk menguji bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah:

1. Memberikan pemahaman yang kuat mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah
2. Menggambarkan bagaimana kinerja pemerintah daerah berkorelasi dengan akuntabilitas dan keterbukaan
3. Memberikan saran kepada pemerintah daerah tentang bagaimana membuat prosedur dan kebijakan yang mendorong pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan
4. Berkontribusi dalam meningkatkan standar, efektivitas, dan efisiensi layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah
5. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dengan memberikan standar yang tinggi dalam hal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.